

Asuransi Sosial Secara Umum

- **Asuransi Sosial** ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (*compulsory basis*).
- **Asuransi Sosial** didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu

Prinsip Dalam Asuransi Sosial

- *Compulsion* (Wajib)
- *Set Level of Benefit* (Manfaat yang merata/sama)
- *Floor of Protection* (Perlindungan mendasar)
- *Subsidy*(Subsidi)
- *Unpredictability of Loss* (Kerugian sulit diprediksi)
- *Conditional Benefits* (Manfaat bersyarat)
- *Contribution Required* (Harus ada kontribusi)
- *Attachment to Labor Force* (Terkait dengan Tenaga Kerja)
- *Minimal Advance Funding* (Minimum dalam penyisihan dana)

Lingkup Asuransi Sosial

- Jaminan Pertanggungungan Kecelakaan
- Jaminan Pertanggungungan Hari Tua & Pensiun
- Jaminan Pelayanan Kesehatan
- Jaminan Pertanggungungan Kematian
- Jaminan Pertanggungungan Pengangguran

Asuransi Sosial di Indonesia

- **Asuransi Sosial** adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat
- Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992)

Jenis Asuransi Sosial di Indonesia

- *Asuransi Sosial Tenaga Kerja*
 - Untuk Pegawai Negeri
 - Dikelola Oleh PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
 - Untuk Pegawai Perusahaan Swasta
 - Dikelola oleh PT Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja
 - Untuk Anggota ABRI / TNI
 - Dikelola oleh Perum Asuransi Sosial ABRI
- *Asuransi Kesehatan*
 - Dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan (dulu PHB)
- *Asuransi Kecelakaan*
 - Dikelola oleh PT Asuransi Jasa Raharja

Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja

- Peserta
 - Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada Program Jamsostek (PP No. 14/1993)*
- Program Jaminan Yang Diberikan
 1. Jaminan berupa uang yang meliputi
 - Jaminan Kecelakaan Kerja
 - Jaminan Kematian
 - Jaminan Hari Tua
 2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Iuran Premi Jamsostek

- Jaminan kecelakaan kerja
 - Kelompok I : 0.24% dari upah sebulan
 - Kelompok II : 0.54% dari upah sebulan;
 - Kelompok III : 0.89% dari upah sebulan;
 - Kelompok IV : 1.27% dari upah sebulan;
 - Kelompok V : 1.74 % dari upah sebulan;
- Jaminan hari tua , sebesar 5.70% dari upah sebulan;
- Jaminan kematian, sebesar 0.30% dari upah sebulan
- Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah bagi tenaga kerja yang belum menikah.

Iuran Premi Jamsostek (2)

- Iuran jaminan kecelakaan kerja , jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha
- Iuran jaminan hari tua sebesar 3.70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
- Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Jenis Kelompok Usaha

- Kelompok I
 - Perusahaan Dagang, Bank, Konveksi, Perusahaan Jasa, dll
- Kelompok II
 - Pabrik gula, Pabrik Rokok, Perkebunan Rakyat, Jasa Hiburan, dll
- Kelompok III
 - Industri Makanan, Pabrik Minuman dan Alkohol, Percetakan, Perusahaan Farmasi, Hotel, dll
- Kelompok IV
 - Pabrik Kendaraan bermotor, Perusahaan Angkutan Darat, dll
- Kelompok V
 - Perusahaan Angkutan Laut/Udara, Perusahaan Penggalian, Pertambangan, Pabrik Bahan Peledak, dll

Ilustrasi

Seorang karyawan Bank swasta yang telah menikah dengan dikaruniai 1 anak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta Jamsostek untuk benefit : JKM, JKK, JHT dan JPK. Gaji terakhir ybs adalah IDR 4.000.000,- per bulan.

- *Tentukan besar iuran premi per bulan yang harus dibayarkan ke PT. Jamsostek!*
- *Tentukan iuran premi yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada karyawan tsb!*

Jawab

J K M: $0.30\% \times \text{Rp } 4.000.000,- = \text{Rp } 12.000,-$
J H T: $5.70\% \times \text{Rp } 4.000.000,- = \text{Rp } 228.000,-$
J K K: $0.24\% \times \text{Rp } 4.000.000,- = \text{Rp } 9.600,-$
J P K: $6.00\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \underline{\text{Rp } 60.000,-}$ +
Iuran Premi ke Jamsostek: **Rp 309.600,-**
Beban Karyawan:
 $2,00\% \times \text{Rp } 4.000.000,-$ **Rp 80.000,-** -
Beban Pengusaha: **Rp 229.600,-**

Besar Jaminan Kecelakaan Kerja

- Berupa prosentase tertentu, dibayar lumpsum (Lihat Tabel)
- Maksimum adalah 70% x 70 Bulan Gaji untuk kondisi ekstrim (Cacat Total dan Kematian) Santunan berkala @ Rp 50.000,- selama 24 bulan.
- Biaya Pemakaman Rp 1.000.000,- (PP No. 28 / 2002)
- *Berlaku untuk semua kecelakaan yang terjadi mulai dari karyawan keluar dari rumah menuju tempat kerja sampai dengan karyawan tersebut kembali ke rumah termasuk pula penyakit yang muncul akibat pekerjaan.*

Besar Jaminan Kematian

- Dengan PP No. 14 Tahun 1993, ditetapkan :
 - *Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);*
 - *Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);*
- Dengan PP No. 83 Tahun 2000, ditetapkan :
 - *Santunan kematian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*
 - *Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)*

Penerima Jaminan Kematian

- Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak,
- Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat kedua.
- Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
- Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

Besar Jaminan Hari Tua

- Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.
- Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan :
 - sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau
 - berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua yang mencapai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- Pembayaran jaminan hari tua secara berkala dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.
- Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima jaminan hari tua secara sekaligus setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

Hak Setelah Hubungan Kerja berakhir

- Tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir
- Hak atas hubungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud diatas diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU RI
No. 40
Tahun 2004